



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu mengintensifkan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pada perpustakaan daerah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33C ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perpustakaan berbasis elektronik diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Berbasis Elektronik pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Gresik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1013);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
8. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki dan diselenggarakan Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Daerah.
9. Perpustakaan Berbasis Elektronik adalah Perpustakaan yang koleksinya diselenggarakan secara elektronik/digital dengan media akses melalui sistem, jaringan internet dan seperangkat komputer ataupun alat komunikasi lainnya, baik pada lokasi gedung perpustakaan maupun di luar gedung perpustakaan.
10. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
11. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepastakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
12. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

13. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
14. Literasi Informasi adalah kemampuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tersebut secara efektif.
15. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
16. Koleksi Elektronik adalah koleksi perpustakaan dalam bentuk elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti.
17. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi.
18. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
19. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.

Pasal 2

Pengelolaan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokratis;
- c. keadilan;
- d. profesionalitas;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat; dan
- h. kemitraan.

Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. memperluas akses masyarakat terhadap Koleksi Perpustakaan;
- b. memberikan kemudahan bagi Pemustaka;
- c. menambah pilihan atau alternatif bahan layanan; dan
- d. memanfaatkan potensi pengguna internet.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. mengumpulkan, menyimpan, dan mengorganisasi informasi dan bahan perpustakaan dalam format elektronik/digital;
- b. mengelola informasi elektronik/digital sebagai bahan rujukan dan penelitian;
- c. memberikan layanan kepada Pemustaka dalam memperluas wawasan dan pengetahuan;
- d. aksesibilitas belajar sepanjang hayat dengan media teknologi; dan
- e. sarana promosi dan mengembangkan minat baca di kalangan pengguna internet.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Perpustakaan Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Berbasis Elektronik.
- (2) Selain Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Berbasis Elektronik dapat diselenggarakan oleh penyelenggara Perpustakaan Berbasis Elektronik lain yang terdiri atas:
 - a. sekolah; dan
 - b. masyarakat.

BAB III

JENIS PERPUSTAKAAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Jenis Perpustakaan Berbasis Elektronik meliputi:
 - a. Perpustakaan berbasis *Web*; dan
 - b. Perpustakaan berbasis *Mobile*.
- (2) Perpustakaan berbasis *Web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sebuah sistem Perpustakaan yang menggunakan teknologi internet untuk :
 - a. mengelola koleksi buku dan sumber informasi lainnya;
 - b. menyediakan katalog *online*;
 - c. memfasilitasi peminjaman dan pengembalian secara *online*; dan
 - d. memberikan akses ke sumber informasi elektronik.
- (3) Perpustakaan berbasis *Web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga mengelola data anggota, menyediakan layanan *online*, dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi atau kelompok pengguna tertentu, dan bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan informasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan berbasis *Mobile* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aplikasi yang memberikan akses cepat dan mudah ke koleksi buku dan sumber informasi melalui *smartphone* atau tablet.
- (5) Pengguna Perpustakaan berbasis *Mobile* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mencari, meminjam, mengakses konten digital, menerima notifikasi, dan rekomendasi buku.
- (6) Aplikasi Pengguna Perpustakaan berbasis *Mobile* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan dalam mengelola informasi Perpustakaan secara *mobile*.

BAB IV
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Perpustakaan Daerah dan penyelenggara Perpustakaan Elektronik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melakukan pengembangan Perpustakaan berbasis Elektronik.
- (2) Ruang lingkup pengembangan Perpustakaan berbasis Elektronik meliputi:
 - a. perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan berbasis Elektronik;
 - b. pengembangan koleksi elektronik;
 - c. pengolahan koleksi elektronik;
 - d. pelayanan koleksi elektronik;
 - e. kerja sama penyelenggaraan Perpustakaan berbasis Elektronik;
 - f. inovasi; dan/atau
 - g. promosi.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyelenggaraan Perpustakaan
Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Daerah disusun berdasarkan rencana pembangunan Daerah yang terdiri atas:
 - a. rencana kerja jangka pendek; dan
 - b. rencana kerja jangka menengah.
- (2) Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun sesuai dengan program kerja tahunan penyelenggara Perpustakaan berbasis Elektronik.

- (3) Rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun sesuai dengan program kerja 5 (lima) tahunan penyelenggara layanan Perpustakaan berbasis Elektronik.
- (4) Rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan sumber daya manusia profesional bidang layanan elektronik;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang layanan elektronik;
 - c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang layanan elektronik; dan
 - d. pengadaan sarana dan prasarana pendukung layanan elektronik dengan mengikuti perkembangan teknologi terkini.
- (5) Perencanaan pengembangan Perpustakaan berbasis Elektronik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Perpustakaan lain dapat melaksanakan perencanaan pengembangan Perpustakaan berbasis Elektronik sesuai kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Koleksi Perpustakaan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Pengembangan koleksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap koleksi yang dimiliki perpustakaan.
- (2) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. karakteristik;
 - b. fungsi;
 - c. tujuan perpustakaan; dan
 - d. kebutuhan informasi Pemustaka.
- (3) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Akuisisi; dan/atau
 - b. Digitasi.

- (4) Akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian;
 - b. hibah;
 - c. kerjasama; dan/atau
 - d. kemitraan.
- (5) Digitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui alih media Koleksi Perpustakaan bentuk analog ke dalam bentuk digital.
- (6) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. materi yang mengandung sejarah dan budaya di Daerah;
 - b. merupakan koleksi langka atau unik; dan/atau
 - c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengolahan Koleksi Perpustakaan Berbasis Elektronik

Pasal 10

- (1) Pengolahan koleksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Bahan Perpustakaan berbasis Elektronik yang akan dijadikan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Pengolahan koleksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem baku yang berlaku secara nasional dan internasional.
- (3) Pengolahan koleksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. klasifikasi;
 - b. katalogisasi/pembuatan deskripsi bibliografi; dan
 - c. entri data bibliografis koleksi ke dalam aplikasi.
- (4) Klasifikasi pengolahan koleksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan mengelompokkan Bahan Perpustakaan berdasarkan pada pokok bahasan/subjek.
- (5) Katalogisasi/pembuatan dekskripsi bibliografi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. judul;
 - b. pengarang;

- c. penerbitan;
 - d. jumlah halaman;
 - e. keterangan; dan
 - f. *International Standard Book Number (ISBN)*.
- (6) Entri data bibliografis koleksi ke dalam aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
- a. standar metadata yang berlaku; dan
 - b. peluang pertukaran data.

Bagian Kelima

Pelayanan Koleksi Perpustakaan Berbasis Elektronik

Pasal 11

- (1) Pelayanan Koleksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. layanan teknis; dan
 - b. layanan Pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan yang mendukung tata laksana internal Perpustakaan berbasis Elektronik dalam rangka meningkatkan kinerja dan layanan.
- (3) Layanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan Perpustakaan berbasis Elektronik yang diperuntukkan kepada masyarakat luas dalam rangka pelaksanaan layanan publik.

Pasal 12

- (1) Layanan Perpustakaan berbasis Elektronik yang diperuntukkan kepada masyarakat luas dalam rangka pelaksanaan layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:
- a. aplikasi *Book eGresik*;
 - b. layanan Perpustakaan berbasis *Web*;
 - c. layanan Perpustakaan berbasis Elektronik yang diakses melalui perangkat keras komputer; dan
 - d. jejaring mitra kerja.

- (2) Aplikasi *Book eGresik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perpustakaan berbasis *mobile* yang dapat menghimpun koleksi digital dari berbagai Perpustakaan di Daerah.
- (3) Layanan Perpustakaan berbasis *Web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perpustakaan berbasis Elektronik yang dilayanan secara daring yang dapat diakses secara global melalui jaringan internet.
- (4) Layanan Perpustakaan berbasis Elektronik yang diakses melalui perangkat keras komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Perpustakaan berbasis Elektronik yang dilayanan secara luring melalui perangkat keras komputer yang hanya bisa diakses secara lokal.
- (5) Jejaring mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Perpustakaan berbasis Elektronik berbasis web yang berisi *link* mitra kerja Perpustakaan berbasis Elektronik.

Bagian Keenam

Kerja Sama Penyelenggaraan Perpustakaan

Berbasis Elektronik

Pasal 13

- (1) Kerja sama penyelenggaraan Perpustakaan berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Bentuk kerja sama penyelenggaraan Perpustakaan berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. integrasi data katalog dan *e-resource*;
 - b. silang pinjam; dan/atau
 - c. silang layan.
- (3) Integrasi data katalog dan *e-resource* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kerjasama penyediaan akses katalog bersama antar perpustakaan.

- (4) Silang pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kerja sama pinjam koleksi antar Perpustakaan.
- (5) Silang layan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kerjasama pemanfaatan fasilitas layanan antar Perpustakaan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Perpustakaan desa/kelurahan;
 - b. Perpustakaan instansi vertikal;
 - c. dunia usaha;
 - d. perpustakaan sekolah;
 - e. perguruan tinggi; dan/atau
 - f. pihak lain dalam pengelolaan dan pemanfaatan Perpustakaan berbasis Elektronik.
- (7) Dalam melakukan kerja sama, Perpustakaan Daerah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan/atau Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Inovasi

Pasal 15

- (1) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilaksanakan secara adaptif, berkesinambungan, dan berorientasi terhadap peningkatan kualitas layanan.
- (2) Inovasi Perpustakaan berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. inovasi tata kelola;
 - b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
 - c. inovasi Perpustakaan berbasis Elektronik lainnya sesuai dengan kemampuan dan kepentingan pengembangan layanan Penyelenggara perpustakaan.

- (3) Inovasi tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Perpustakaan berbasis Elektronik yang meliputi tata laksana internal dalam fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (4) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses:
 - a. pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (5) Inovasi Perpustakaan berbasis Elektronik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam pengembangan Perpustakaan berbasis Elektronik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 16

Kriteria inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. dapat direplikasi;
- d. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat; dan
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Promosi

Pasal 17

Penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g bertujuan untuk:

- a. meningkatkan citra Perpustakaan;
- b. meningkatkan akses layanan;
- c. meningkatkan kegemaran membaca;

- d. mendorong minat masyarakat untuk menggunakan Perpustakaan berbasis Elektronik;
- e. memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pelayanan Perpustakaan berbasis Elektronik; dan
- f. mengembangkan pengertian masyarakat agar mendukung kegiatan perpustakaan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. media dalam jaringan;
 - d. media luar ruang;
 - e. bersemuka; dan/atau
 - f. media lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berkesinambungan, dan dapat bekerjasama dengan pihak lain.

BAB V

PENGAMANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 19

Perpustakaan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan pengamanan Perpustakaan berbasis Elektronik yang meliputi:

- a. pengamanan infrastruktur sistem elektronik;
- b. pengamanan sistem elektronik; dan
- c. perlindungan data Perpustakaan berbasis Elektronik.

Pasal 20

- (1) Pengamanan infrastruktur sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. penggantian media penyimpanan secara berkala sesuai teknologi terbaru;

- b. pengecekan peralatan pada *server* secara berkala; dan
 - c. perencanaan pembaruan infrastruktur sistem elektronik secara berkala.
- (2) Pengamanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat dilakukan dengan cara:
- a. pencadangan data secara terencana dan berkesinambungan;
 - b. pembaruan aplikasi secara terencana, berkala dan berkesinambungan; dan
 - b. perencanaan pembaruan sistem elektronik secara berkala.
- (3) Perlindungan data Perpustakaan berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. pengaturan hak intelektual akses koleksi elektronik;
 - b. pengaturan akses secara *online*; dan
 - c. pengecekan kualitas file elektronik secara berkala.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan Perpustakaan berbasis Elektronik secara teknis dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah sesuai kewenangannya kepada penyelenggara Perpustakaan berbasis Elektronik lain.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (4) Perpustakaan Daerah melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas dan efektifitas pengembangan Perpustakaan berbasis Elektronik;
 - b. meningkatkan keamanan jaringan layanan Perpustakaan berbasis Elektronik;
 - c. meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan; dan
 - d. meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan layanan elektronik.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. *workshop*;
 - c. pelatihan manajemen bagi perpustakaan penyelenggara layanan elektronik;
 - d. pemberian bimbingan, dan konsultasi; dan/atau
 - e. penyebaran informasi kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan berbasis Elektronik bertujuan untuk:
 - a. menjaga dan menjamin kualitas, efektifitas penyelenggaraan pengembangan Perpustakaan berbasis Elektronik;
 - b. menghindari terjadinya penyalahgunaan konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memastikan standarisasi sarana dan prasarana penggunaan peralatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. menilai kesesuaian pelaksanaan layanan elektronik dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengendalian terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan layanan elektronik;
- b. evaluasi atau audit terhadap pelaksanaan layanan elektronik; dan
- c. pemanfaatan jaringan layanan elektronik dan keamanan jaringan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. ACHMAD WASHIL M. R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 52